



Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja dan Tempat Kerja

No. SK : 445/172/PKM-PBT

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP/ KK
2. Kartu BPJS / KIS / Jamkesda (pasien dengan jaminan)
3. Kartu Berobat (Pasien Lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mendatangi tempat kerja dengan membawa surat ijin pemeriksaan tenaga kerja dan tempat kerja
2. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pekerja
3. Petugas memeriksa tempat kerja dan kelengkapan APD sesuai dengan peraturan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja dan Tempat Kerja

Pengaduan Layanan

email : puskesmaspabatu@gmail.com

kontak : 085275575491